

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Surat (akta) pernyataan dibawah tangan sebagai alat bukti memiliki kekuatan hukum berdasarkan pasal 1867 BW, Pasal 1868 BW dan Pasal 1875 BW terdapat kekhususan akta di bawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penandatanganan sendiri, atau setidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang,objek atau uang yang dibuat. Dengan kekhususan ini dimaksudkan bahwa apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan, seperti yang telah diterangkan pada kekuatan pembuktian luar akta di bawah tangan, yaitu apabila tanda tangan pada akta diakui berarti bahwa pernyataan yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula, maka di sini telah pasti terhadap setiap orang bahwa pernyataan yang ada di atas tanda tangan itu adalah pernyataan penandatanganan. Jadi akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formal. Kekuatan pembuktian material akta di bawah tangan. Disini juga menyangkut ketentuan Pasal 1875 BW yang telah dikemukakan di atas dan secara singkat dapat dikatakan bahwa diakuinya

tanda tangan pada surat pernyataan (akta) di bawah tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan hukum dengan kekhususan. Jadi berarti bahwa isi keterangan akta tersebut berlaku pula sebagai benar terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan itu dibuat.

2. Dalam menghadapi sengketa yang melibatkan surat pernyataan di bawah tangan sebagai alat bukti, penting untuk memastikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi semua pihak. Hak untuk memberikan pembuktian yang sah dan hak untuk menanggapi bukti-bukti yang diajukan harus dijamin. Pengadilan harus menjaga kewajaran dan relevansi bukti yang diajukan serta memastikan hakim bersikap objektif dan independen dalam menilai kekuatan bukti. Selain itu, prinsip praduga tak bersalah harus ditegakkan, sehingga pihak-pihak dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya oleh bukti yang kuat dan sah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pengadilan dapat memastikan keadilan dan integritas dalam proses hukum yang melibatkan surat pernyataan sebagai alat bukti.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil analisis terkait kekuatan hukum surat pernyataan sebagai akta di bawah tangan dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia, diperlihatkan bahwa terdapat kompleksitas dan tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, direkomendasikan agar dilakukan perubahan substansial pada peraturan yang relevan, seperti Buku Keempat *Burgerlijke Wetboek* dan peraturan lain yang berkaitan. Perubahan ini seharusnya

mencakup beberapa aspek penting guna meningkatkan kejelasan, keabsahan, dan efektivitas penggunaan surat pernyataan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Pertama, perlu dipertimbangkan penerapan materai sebagai syarat keabsahan bagi surat pernyataan yang akan dijadikan akta di bawah tangan. Langkah ini dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap pemalsuan dan memastikan bahwa setiap akta di bawah tangan adalah hasil dari niat yang sungguh-sungguh dari para pihak yang terlibat. Kedua, pejabat umum yang berwenang sebaiknya lebih terlibat dalam proses verifikasi dan legalisasi akta di bawah tangan, sehingga dapat memberikan kepercayaan lebih dalam keabsahan dan keaslian dokumen tersebut. Sistem registrasi resmi untuk akta di bawah tangan juga dapat diterapkan, agar ada catatan yang dapat diakses secara mudah dan transparan oleh pihak yang berkepentingan. Ketiga, pendidikan hukum kepada masyarakat sebaiknya ditingkatkan mengenai penggunaan dan kekuatan hukum surat pernyataan sebagai akta di bawah tangan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dari tindakan, masyarakat akan lebih berhati-hati dan paham dalam mengeluarkan dan menggunakan surat pernyataan dalam transaksi hukum.

2. Pengadilan harus memberikan jaminan bahwa semua pihak memiliki hak untuk memberikan bukti yang sah untuk mendukung klaim atau pembelaan, serta hak untuk menanggapi bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lain. Dengan demikian, proses pengumpulan dan penerimaan bukti harus dilakukan secara transparan dan adil. Kemudian pengadilan harus berperan

aktif dalam memastikan bahwa semua bukti yang diajukan memiliki kewajaran dan relevansi yang sesuai dengan sengketa yang sedang dipertimbangkan. Bukti-bukti yang tidak relevan atau tidak sah harus ditolak, sehingga proses persidangan tetap fokus pada substansi masalah. Selain itu prinsip praduga tak bersalah adalah hak dasar bagi setiap individu yang menghadapi tuduhan hukum. Pengadilan harus mengedepankan prinsip ini dengan menganggap bahwa semua pihak dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya oleh bukti yang kuat dan sah.